Jurnal Private Law, University of Mataram
Volume 6, Issue 3, October 2026, E-ISSN 2775-9555, Accredited SINTA 3
Nationally Journal, Decree No. 0005.27759555/K.4/SK.ISSN/2021.03
open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETANI DARI KERUGIAN AKIBAT GAGAL PANEN MELALUI ASURANSI PERTANIAN

LEGAL PROTECTION FOR FARMERS AGAINST LOSSES DUE TO CROP FAILURE THROUGH AGRICULTURAL INSURANCE

MUH. KHOLIL KHOTAMI
Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: holilhatomi31@gmail.com

DJUMARDIN
Universitas Mataram, Indonesia

DIANGSA WAGIAN
Universitas Mataram, Indonesia

MA'SHUM AHMAD
Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya risiko gagal panen yang dihadapi petani akibat perubahan iklim, bencana alam, kekeringan, banjir, dan serangan organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan kerugian ekonomi. Sebagai bentuk perlindungan hukum, pemerintah menyelenggarakan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan asuransi pertanian sebagai bentuk pengalihan risiko dalam memberikan perlindungan hukum kepada petani serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di Desa Lingkok Berenge, Kecamatan Janapria. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Asuransi Usaha Tani Padi telah memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme pengalihan risiko, namun implementasinya belum optimal karena rendahnya partisipasi petani, kurangnya sosialisasi dan pendampingan, terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat asuransi pertanian, serta persyaratan klaim yang masih dinilai memberatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asuransi pertanian berperan penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi petani, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan mekanisme klaim.

Kata Kunci; ***perlindungan hukum; petani; asuransi pertanian; gagal panen.***

ABSTRACT

This research is motivated by the high risk of crop failure faced by farmers due to climate change, natural disasters, droughts, floods, and pest infestations, all of which result in economic losses. As a form of legal protection, the government has implemented the Rice Farming Insurance Program (AUTP), pursuant to Law Number 19 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers. This study aims to analyze the role of agricultural insurance as a risk-transfer mechanism that provides legal protection to farmers, as well as the factors influencing its implementation in Lingkok Berenge Village,

Janapria District. This is an empirical legal study employing statutory, conceptual, and sociological approaches, with data analyzed through a descriptive-qualitative method. The findings indicate that the Rice Farming Insurance Program provides legal protection through a risk-transfer mechanism; however, its implementation remains suboptimal due to low farmer participation, insufficient outreach and guidance, limited public understanding regarding the benefits of agricultural insurance, and claim requirements that are perceived as burdensome. The study concludes that while agricultural insurance serves as a vital instrument for the legal protection of farmers, its implementation effectiveness requires improvement through enhanced outreach, better guidance, and the simplification of the claims process.

Keywords: legal protection; farmers; agricultural insurance; crop failure.

1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional Indonesia karena berperan strategis dalam menjaga ketahanan pangan, menyediakan lapangan kerja, dan menopang kehidupan sebagian besar masyarakat perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, mayoritas penduduk miskin masih bergantung pada sektor pertanian, khususnya petani kecil dan petani gurem yang memiliki keterbatasan modal, lahan, serta akses terhadap teknologi. Kondisi tersebut menjadikan petani rentan terhadap risiko gagal panen akibat bencana alam maupun faktor eksternal di luar kendali mereka, yang berdampak pada keberlanjutan usaha tani, stabilitas pendapatan, dan kesejahteraan petani beserta keluarganya.[1]

Kerentanan petani terhadap gagal panen semakin meningkat akibat perubahan iklim global yang memicu banjir, kekeringan, tanah longsor, serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), serta perubahan pola musim yang tidak menentu. Dampaknya berupa pergeseran kalender tanam, penurunan produktivitas lahan, dan meningkatnya kerusakan tanaman pangan, khususnya padi sebagai komoditas strategis nasional. Kondisi tersebut memperbesar risiko gagal panen sehingga petani semakin rentan secara ekonomi dan sosial.[2]

Gagal panen akibat bencana alam tidak hanya menyebabkan hilangnya hasil produksi, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi petani, seperti hilangnya modal usaha, menurunnya pendapatan, meningkatnya beban utang, serta berkurangnya kemampuan untuk melanjutkan usaha tani pada musim berikutnya. Dalam banyak kasus, petani bahkan terpaksa menjual aset produktif guna memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa gagal panen bukan sekadar persoalan teknis pertanian, tetapi juga masalah struktural yang berdampak pada kemiskinan dan ketimpangan sosial di perdesaan.[3]

Gagal panen juga menimbulkan dampak sosial berupa meningkatnya kemiskinan, pengangguran terselubung, migrasi tenaga kerja dari desa ke kota, serta menurunnya

[1]Sudaryanto & Rusastra, *Kebijakan Pembangunan Pertanian*, Jakarta: IAARD Press, 2016, hlm. 12–14
[2]Daryanto, A., *Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan*, Bogor: IPB Press, 2014, hlm. 45–47
[3]Suryana, A., Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, Jakarta: Gramedia, 2012, hlm. 88–90

kualitas pendidikan dan kesehatan keluarga petani akibat ketidakpastian pendapatan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan ketahanan sosial masyarakat perdesaan dan menghambat pembangunan pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, perlindungan petani dari risiko gagal panen merupakan bagian penting dari kebijakan pembangunan nasional yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.[4]

Meskipun risiko pertanian tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk meminimalkan dampaknya terhadap petani. Namun, mekanisme perlindungan konvensional, seperti bantuan sosial pascabencana, subsidi input produksi, dan bantuan langsung pemerintah, masih dinilai belum memadai karena bersifat reaktif, sementara, serta terkendala ketepatan sasaran, keterlambatan penyaluran, dan keterbatasan anggaran. Akibatnya, petani tetap berada dalam lingkaran kerentanan setiap kali terjadi bencana atau gagal panen.[5]

Keterbatasan mekanisme perlindungan konvensional tersebut menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis, berkelanjutan, dan berbasis pengelolaan risiko. Dalam konteks inilah asuransi pertanian dipandang sebagai salah satu instrumen strategis untuk memberikan perlindungan kepada petani dari kerugian akibat gagal panen. Asuransi pertanian bekerja dengan prinsip pengalihan risiko (*risk transfer*), di mana kerugian yang dialami petani akibat kejadian tertentu, seperti bencana alam atau serangan hama, dapat dikompensasi melalui pembayaran klaim asuransi. Dengan demikian, asuransi pertanian diharapkan mampu menjaga stabilitas pendapatan petani dan menjamin keberlanjutan usaha tani.[6]

Secara konseptual, asuransi pertanian tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan finansial, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik untuk memperkuat ketahanan sektor pertanian. Asuransi memberikan jaminan atas risiko kerugian sehingga mendorong petani tetap berproduksi, sekaligus meningkatkan akses terhadap pembiayaan formal karena lembaga keuangan lebih percaya pada usaha tani yang terlindungi. Dengan demikian, asuransi pertanian berperan strategis dalam memperkuat sistem pertanian nasional.[7]

Permasalahan implementasi tersebut semakin relevan dalam konteks pembangunan pertanian dan ketahanan pangan nasional. Melalui Asta Cita, Prabowo Subianto menetapkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Swasembada pangan tidak hanya berarti kecukupan produksi, tetapi juga kedaulatan dalam mengelola sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada petani. Oleh karena itu, penguatan perlindungan petani menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

---

[4]Anwar, M., Kemiskinan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian, Bandung: Alfabeta, 2015, hlm. 101–103
[5]Simatupang, P., *Manajemen Risiko Pertanian*, Jakarta: UI Press, 2017, hlm. 56–58
[6] Hazell, P. et al., *Agricultural Insurance and Risk Management*, London: Routledge, 2016, hlm. 33–35
[7]World Bank, *Agricultural Risk Management in Developing Countries*, Washington DC, 2015, hlm. 67–69

Pertanian Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan, seperti perubahan iklim, degradasi lahan, ketergantungan pada input impor, dan fluktuasi harga pangan global. Di tengah kondisi tersebut, petani dituntut tetap produktif dan berdaya saing meskipun belum didukung sistem perlindungan risiko yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan kebijakan dan perlindungan yang diterima petani.[8]

UU Nomor 19 Tahun 2013 menempatkan asuransi pertanian sebagai bagian dari sistem perlindungan petani yang bersifat preventif dan berkelanjutan. Undang-undang ini mengatur peran pemerintah dalam memfasilitasi penyelenggaraan asuransi melalui subsidi premi, penyediaan data dan informasi, serta penguatan kelembagaan pendukung. Dengan demikian, asuransi pertanian merupakan bagian dari kebijakan negara untuk mewujudkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional, bukan semata-mata tanggung jawab individual petani.[9] Namun, implementasi asuransi pertanian masih menghadapi berbagai kendala. Partisipasi petani, terutama petani kecil dan petani gurem, masih relatif rendah akibat terbatasnya pemahaman tentang asuransi, rendahnya literasi keuangan, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga asuransi, serta anggapan bahwa prosedur klaim rumit dan tidak transparan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di lapangan.[10]

Selain faktor sosial dan kultural, implementasi asuransi pertanian juga terkendala aspek kelembagaan dan regulasi. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah belum optimal, sementara keterbatasan subsidi premi dan infrastruktur pendukung menghambat perluasan cakupan asuransi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan asuransi pertanian sebagai instrumen perlindungan petani sangat bergantung pada komitmen dan kapasitas negara dalam melaksanakan amanat undang-undang secara konsisten dan berkelanjutan.[11]

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum bagi petani dari kerugian akibat gagal panen melalui asuransi pertanian merupakan isu yang memiliki urgensi tinggi, khususnya bagi masyarakat petani di Desa Lingkok Berenge, Kecamatan Janapria. Sebagai desa yang mayoritas penduduknya bergantung pada sektor pertanian, risiko gagal panen akibat perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, banjir, kekeringan, maupun faktor lainnya dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan mengancam keberlanjutan usaha tani serta kesejahteraan petani. Oleh karena itu, program asuransi pertanian diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap risiko usaha tani yang dihadapi petani.

[8]Arifin, Bustanul, *Ekonomi Politik Pangan*, Jakarta: LP3ES, 2022, hlm. 101–104.
[9]*Ibid*., Pasal 37–39
[10]Kementerian Pertanian RI, *Evaluasi Program Asuransi Usaha Tani Padi*, Jakarta, 2019, hlm. 21–23
[11]Prasetyo, E., *Kebijakan Asuransi Pertanian di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020, hlm. 142–145

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dan diterapkan dalam masyarakat melalui pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Komparatif *(Comparative Approach).*

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan, menguraikan, dan menginterpretasikan data hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan konsep yang relevan. Melalui metode deskriptif kualitatif, peneliti menggambarkan secara sistematis dan komprehensif mengenai implementasi perlindungan hukum bagi petani dari kerugian akibat gagal panen melalui Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai kesesuaian antara norma hukum dan praktik pelaksanaannya di lapangan..

Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah melalui studi kepustakaan dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, yaitu dengan menelusuri dan menghimpun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, buku-buku, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian serta bahan hukum tersier berupa kamus.

3. Pembahasan

3.1 Peranan Asuransi Pertanian Sebagai Bentuk Pengalihan Risiko Dalam Melindungi Hukum Petani Di Desa Lingkok Berenge Kecamatan Janapria Berdasarkan Uu No. 19 Tahun 2013

1. Pengertian Asuransi Usaha Tani Padi

   Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan program perlindungan yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian**.** Program ini merupakan perjanjian antara petani dan perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian usaha tani akibat gagal panen.[12] Pemerintah memfasilitasi pelaksanaannya melalui pendataan, pendaftaran peserta, sosialisasi, pendampingan, serta bantuan pembayaran premi. AUTP

[12]Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, ketentuan mengenai pengertian dan penyelenggaraan Asuransi Pertanian.

ditujukan bagi petani tanaman pangan yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektare, baik sebagai pemilik maupun penggarap.

2. Maksud, Sasaran, dan Tujuan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Maksud dari penyelenggaraan AUTP adalah untuk melindungi kerugian nilai ekonomi usaha tani padi akibat gagal panen, sehingga petani memiliki modal kerja untuk pertanaman berikutnya. Adapun tujuan penyelenggaraan AUTP adalah :

a. Memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi gagal panen sebgai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT
b. Mengalihkan kerugian akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi

Sasaran dari penyelenggaraan Asuransi Usaha Tani Padi adalah :

a. Perlindunginya petani dari kerugian karena memperoleh ganti rugi jika terjadi gagal panen sebagai akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT
b. Teralihkannya kerugian petani akibat risiko banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi

Manfaat yang dapat diberikan kepada petani melalui AUTP adalah:

a. Memperoleh ganti rugi keuangan, yang akan digunakan sebagai modal kerja usaha tani untuk pertanaman berikutnya
b. Meningkatkan aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber pembiayaan
c. Mendorong petani untuk menggunakan input produksi sesuai anjuran usaha tani yang baik

3. Unsur-Unsur Asuransi Pertanian

a. Kesepakatan Para Pihak

Asuransi usaha tani padi (AUTP) didasarkan pada perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan petani sebagai tertanggung. Sejak tercapainya kesepakatan, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban, yaitu petani membayar premi dan perusahaan asuransi memberikan perlindungan sesuai ketentuan polis. Petani juga wajib memberikan informasi yang benar mengenai objek pertanggungan, seperti lokasi dan kondisi lahan.

b. Pembayaran Premi

Premi Asuransi usaha tani padi (AUTP) dibayarkan melalui pola subsidi pemerintah dan swadaya petani. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pemerintah menanggung 80% premi sebesar Rp144.000/ha, sedangkan petani membayar 20% atau sebesar Rp36.000/ha. Pembiayaan premi dapat berasal dari APBN, APBD, kemitraan, lembaga keuangan, maupun swadaya petani.

c. Risiko dan Ganti Rugi

UTP memberikan perlindungan terhadap risiko gagal panen akibat banjir, kekeringan, dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT). Klaim dapat diajukan apabila tanaman telah memenuhi persyaratan umur tanam dan

mengalami kerusakan minimal 75% atau luas kerusakan minimal 75% luas. Besaran ganti rugi yang diterima petani sebesar Rp6.000.000 per hektare sesuai nilai pertanggungan.

3.2 Pengaturan Asuransi Pertanian Menurut UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

1. **Landasan Operasional**

Perlindungan terhadap petani merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mewajibkan negara melindungi seluruh rakyat dan mewujudkan kesejahteraan sosial.[13] Salah satu bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan asuransi pertanian sebagai instrumen mitigasi risiko usaha tani.

Pengaturan asuransi pertanian pada awalnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya Pasal 299–301 yang mengatur objek pertanggungan, jangka waktu pertanggungan, dan mekanisme perhitungan ganti rugi. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dalam Pasal 37 ayat (1) menegaskan bahwa "pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melindungi usaha tani melalui penyelenggaraan asuransi pertanian".[14]

Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Peraturan ini mengatur fasilitasi penyelenggaraan asuransi pertanian melalui kemudahan pendaftaran peserta, akses kepada perusahaan asuransi, sosialisasi program, pendampingan, serta bantuan pembayaran premi yang bersumber dari APBN maupun sumber lain sesuai ketentuan. Selain itu, Pasal 27 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 menegaskan bahwa pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai komoditas yang diasuransikan. Petani yang dapat mengikuti AUTP adalah petani yang mengusahakan lahan paling luas 2 hektare, tergabung dalam kelompok tani aktif, memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta bersedia memenuhi ketentuan program, termasuk pembayaran bagian premi yang menjadi tanggung jawab peserta.

Dari aspek kelembagaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa setiap perusahaan asuransi wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

[13]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembukaan alinea keempat; Pasal 28H ayat (1); dan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4)

[14]Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pasal 37 ayat (1).

di bidang perasuransian dalam menyelenggarakan asuransi pertanian. Dalam pelaksanaan Program AUTP, pemerintah menunjuk PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai perusahaan pelaksana yang memberikan perlindungan dan pembayaran ganti rugi kepada petani yang mengalami gagal panen sesuai ketentuan program.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan asuransi pertanian di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan, yaitu KUHD, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian, serta Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/SR.221/B/07/2025 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi**.**

Pelaksanaan Asuransi pertanian Di Desa Lingkok Berenge

Pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Lingkok Berenge pada tahun 2024 dilaksanakan melalui sosialisasi di Desa Saba sebagai desa induk dan pendaftaran secara kolektif melalui kelompok tani dengan subsidi premi sebesar 80% dari pemerintah dan 20% ditanggung petani. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena hanya Kelompok Tani Terentam Berkarya yang mengikuti program dengan 9 orang petani dan luas lahan 6,75 hektare, sedangkan kelompok tani lainnya tidak berpartisipasi akibat kurangnya sosialisasi dan terbatasnya penyebaran informasi. Hasil wawancara menunjukkan sebagian besar petani baru mengetahui adanya program setelah masa pendaftaran berakhir, sehingga rendahnya kepesertaan lebih disebabkan oleh keterbatasan akses informasi daripada rendahnya minat petani. Meskipun mekanisme pendaftaran melalui kelompok tani mempermudah proses administrasi, keberhasilannya sangat bergantung pada keaktifan pengurus kelompok dalam menyampaikan informasi kepada anggotanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan AUTP di Desa Lingkok Berenge belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang merata bagi seluruh petani, sehingga masih terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan dan implementasinya di lapangan.

3.3 Analisis Peranan Asuransi Pertanian Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Petani Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon

1. **Peranan Asuransi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Preventif**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hak atau kerugian dengan tujuan mencegah timbulnya sengketa melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui, memahami, serta menggunakan hak-haknya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum preventif menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban menciptakan mekanisme

yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap hak-hak yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.[15]

Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan implementatif. Meskipun pemerintah telah menyediakan dasar hukum dan subsidi premi AUTP, pelaksanaannya belum mampu memberikan perlindungan yang merata karena sosialisasi dan penyebaran informasi belum menjangkau seluruh petani. Akibatnya, perlindungan hukum yang diberikan masih bersifat formal dan belum sepenuhnya terwujud sebagai perlindungan hukum yang substantif sebagaimana tujuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**.**

2. **Peranan Asuransi Pertanian sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Represif**

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang diberikan setelah terjadi kerugian melalui mekanisme ganti rugi. Dalam AUTP, perlindungan ini diwujudkan melalui pembayaran klaim kepada petani yang mengalami gagal panen. Namun, hasil penelitian di Desa Lingkok Berenge menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum efektif karena sebagian besar petani tidak terdaftar sebagai peserta AUTP, sementara ketentuan kerusakan minimal 75% sebagai syarat klaim menyebabkan petani yang tetap mengalami kerugian ekonomi tidak memperoleh ganti rugi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif dalam AUTP belum sepenuhnya memberikan pemulihan, kepastian hukum, dan keadilan bagi petani, sehingga mekanisme kepesertaan dan persyaratan klaim perlu dievaluasi agar perlindungan dapat berjalan lebih efektif.

3.4 Analisis Berdasarkan Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)

Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) menempatkan negara tidak hanya sebagai penjaga ketertiban hukum (*nachtwachterstaat*), tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kewajiban aktif dalam menjamin kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik. Dalam negara kesejahteraan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan melalui penyediaan pelayanan, perlindungan sosial, serta kebijakan ekonomi yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat.[16]

Berdasarkan Konsep Negara Kesejahteraan (*Welfare State*), AUTP merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi petani melalui regulasi, subsidi premi, dan mekanisme ganti rugi atas risiko gagal panen. Namun, hasil penelitian di Desa Lingkok Berenge menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kepesertaan akibat kurangnya sosialisasi dan terbatasnya akses informasi, serta persyaratan klaim yang belum mampu mengakomodasi seluruh petani yang

[15]Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.
[16]Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan ke-18, (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 14–21.

mengalami kerugian. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi negara kesejahteraan belum terlaksana secara maksimal sehingga diperlukan penguatan implementasi AUTP agar perlindungan dan kesejahteraan petani dapat terwujud secara lebih efektif.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Petani Melalui Program Asuransi Pertanian Di Desa Lingkok Berengekecamatan Janapria

1. Implementasi Prpgram Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Lingkok Berenge

   Implementasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Lingkok Berenge masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya partisipasi petani, terbatasnya pendampingan penyuluh pertanian, serta persyaratan klaim yang dinilai belum mengakomodasi seluruh kerugian petani. Pada tahun 2024, AUTP hanya diikuti oleh Kelompok Tani Terentam Berkarya dengan 9 peserta dan luas lahan 6,75 hektare, menunjukkan masih rendahnya tingkat kepesertaan. Selain itu, ketentuan kerusakan tanaman minimal 75% sebagai syarat klaim menyebabkan petani yang mengalami kerugian di bawah batas tersebut tidak memperoleh ganti rugi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan AUTP belum optimal sebagai instrumen perlindungan hukum dan pengalihan risiko bagi petani, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, pendampingan, koordinasi antarinstansi, serta evaluasi terhadap mekanisme klaim agar tujuan program dapat tercapai secara efektif.

3.5 Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung

   Faktor pendukung adalah elemen-elemen yang memperkuat atau memperlancar pelaksanaan kebijakan. Dalam Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Lingkok Berenge, Faktor Pendukung dalam segi regulasi yang jelas, regulasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini memberikan pedoman atau panduan yang yang jelas sehinga semua pihak yang bekerja dan bertanggung jawab terhadap program, termasuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, sampai pihakpihak UPT/BPP ditingkat kecamatan, hingga sampai ke petani sebagai sasaran utama program sudah diatur dalam pedoman dan panduan yang langsung dikeluarkan oleh kementerian pusat dan seragam seluruh Indonesia.

2. Faktor Penghambat

   Faktor penghambat adalah elemen-elemen yang menghalangi atau memperlambat pelaksanaan kebijakan. Dalam Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Lingkok Berenge, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan program ini. *Pertama* yaitu diidentifikasi dari unsur standar kebijakan, yaitu dalam hal ketentuan syarat pengajuan klaim yang diajukanpetani,dimanaketentuantingkatkegagalanpanensesuaipedomanprogram, harus mencapai 75% baru disetujui, sedangkan petani merasa standar itu terlalu tinggi untuk dijadikan patokan, karna kerusakan 50% saja petani terbebani akibat

kerugianpanen,petugasjugasependapatdenganpetani,standartersebutterlalutinggi untuk diterapkan. Kemudian faktor kedua adalah tidak adanya penjadwalan rutin sosialisasi atau penyampain infomasi terkait program AUTP kepada petanipetani sebagai sasaran utama program. Konsistensi dari petugas pelaksana terutama penyuluh dan petugas terkait di Daerah Kecamatan sangat diperlukan, sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus dan bahkan dengan cara yang inovatif dapat membantu menyelesaikan masalah minat petani yang kurang terhadap program, sehingga sosialisasi yang terus menerus harapannya bisa memberikan pemahaman yang baik terhadap program.

3.6 Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

1. Subtansi Hukum

   Substansi hukum merupakan faktor penting dalam efektivitas perlindungan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, hukum yang baik harus memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.[17] Dalam perlindungan petani, pemerintah telah menyediakan dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani**,** yang mewajibkan pemerintah memberikan perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian. Ketentuan tersebut kemudian diimplementasikan melalui Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) serta didukung berbagai regulasi teknis mengenai pendaftaran, premi, dan mekanisme klaim. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lingkok Berenge, substansi hukum sebenarnya sudah memadai, namun belum berjalan efektif karena sebagian besar petani tidak mengetahui adanya program maupun dasar hukum AUTP akibat minimnya sosialisasi. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada ketersediaan regulasi, melainkan pada belum optimalnya implementasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat petani.

2. Faktor Aparatur Pelaksana

   Aparat atau pelaksana hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan hukum dalam masyarakat. Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto,keberadaansuatuperaturanperundang-undangantidakakanmemberikan manfaat yang optimal apabila tidak didukung oleh aparat yang melaksanakan dan menegakkannya secara efektif.

   Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh peran aparatur pelaksana dalam mengimplementasikan peraturan.[18] Dalam Program **Asuransi** Usaha Tani Padi (AUTP)**,** aparat pelaksana meliputi pemerintah daerah, Dinas Pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan kelompok tani yang bertugas melakukan sosialisasi, pendampingan, serta membantu proses pendaftaran

[17]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 8.
[18] *Ibid*, hlm. 14.

dan klaim. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lingkok Berenge, peran aparatur belum berjalan optimal karena sosialisasi AUTP hanya dilakukan sekali pada tahun 2024 dan belum berlanjut hingga saat ini. Akibatnya, sebagian besar petani belum memahami manfaat, prosedur pendaftaran, maupun mekanisme klaim AUTP. Meskipun PPL menyatakan siap mendampingi petani, keterbatasan sosialisasi menyebabkan tingkat pengetahuan dan partisipasi petani masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor aparatur pelaksana masih menjadi kendala dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi petani melalui AUTP.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan unsur pendukung yang memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Dalam setiap program yang diselenggarakan oleh pemerintah, keberadaan sarana dan prasarana menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan karena berfungsi sebagai media untuk menghubungkan kebijakan dengan masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.[19] Tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai, tujuan yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan akan sulit diwujudkan secara optimal.

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum.[20] Dalam Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), sarana pendukung meliputi media informasi, pelayanan administrasi, sistem pendataan peserta, serta mekanisme pelaporan dan pengajuan klaim. Keberadaan fasilitas tersebut memudahkan petani memperoleh informasi, mengakses layanan, dan mendapatkan haknya sebagai peserta asuransi. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Lingkok Berenge, sarana dan prasarana pendukung belum dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam penyediaan media informasi dan akses pelayanan, sehingga masih banyak petani yang belum memahami maupun memanfaatkan program AUTP. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana turut menghambat efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum bagi petani.

4. Faktor Masyarakat (Petani)

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut teori efektivitas hukum, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tidak hanya bergantung pada kualitas substansi hukum maupun aparat pelaksananya, tetapi juga dipengaruhi oleh masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran berlakunya hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas hukum melalui tingkat pengetahuan, kesadaran, dan

[19]Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), hlm. 145.

[20]*Ibid.*

partisipasinya.[21] Dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), hasil penelitian di Desa Lingkok Berenge menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan petani masih rendah karena minimnya informasi mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme AUTP. Selain itu, keterbatasan ekonomi serta rendahnya kepercayaan terhadap program menyebabkan sebagian petani enggan menjadi peserta meskipun premi telah disubsidi pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat masih menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan AUTP, sehingga diperlukan sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi petani.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan atau kebiasaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan hukum di masyarakat. Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, budaya hukum dipahami sebagai nilai, sikap, dan pola perilaku yang hidup di tengah masyarakat dalam merespons keberadaan hukum.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Lingkok Berenge. Masyarakat petani masih mempertahankan pola bertani tradisional yang bergantung pada musim dan pengalaman turun-temurun serta menganggap gagal panen sebagai risiko yang harus diterima.[22] Kondisi tersebut menyebabkan minat petani terhadap AUTP masih rendah karena asuransi belum dipandang sebagai kebutuhan dalam mengelola risiko usaha tani. Akibatnya, meskipun pemerintah telah menyediakan perlindungan melalui AUTP, efektivitas pelaksanaannya belum optimal.[23] Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pendekatan budaya yang berkelanjutan agar petani memahami bahwa AUTP merupakan bentuk perlindungan yang dapat mendukung keberlanjutan usaha tani tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang telah berkembang di masyarakat.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peranan Asuransi Pertanian sebagai bentuk pengalihan risiko dalam memberikan perlindungan hukum bagi petani di Desa Lingkok Berenge, Kecamatan Janapria, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Akan Tetapi peranan tersebut belum terlaksana secara optimal, risiko kerugian akibat gagal panen masih ditanggung sendiri oleh petani. Walaupun pemerintah telah menyediakan perlindungan melalui subsidi premi

[21]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cet. Ke-14 (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8–10.
[22]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 35.
[23]Haryuni dan Triyono, "Faktor Budaya dan Perilaku Petani dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi", *Jurnal Agriekonomika*, Vol. 11, No. 3 (2023), hlm. 201.

dan jaminan ganti rugi atas risiko gagal panen. Namun, implementasinya belum menjangkau seluruh petani. Pada tahun 2024 hanya Kelompok Tani Terentam Berkarya yang mengikuti AUTP dengan 9 peserta dan luas lahan didaftarkan 6,75 hektare. Rendahnya kepesertaan disebabkan kurangnya sosialisasi, terbatasnya akses informasi, serta pelaksanaan sosialisasi yang terpusat di Desa Saba. Bukan di Desa Lingkok Berenge, Akibatnya, perlindungan hukum preventif maupun represif belum dirasakan oleh sebagian besar petani, sehingga tujuan perlindungan hukum sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut belum tercapai secara efektif.

Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan perlindungan hukum bagi petani melalui program AUTP di Desa Lingkok Berenge dan belum berjalan efektif sesuai amanat UU No. 19 Tahun 2013 karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor pendukung utama meliputi adanya kepastian hukum melalui regulasi UU No. 19 Tahun 2013 serta dukungan pemerintah berupa subsidi premi. Namun, implementasinya terhambat oleh aspek substansi hukum terkait syarat klaim kerusakan minimal 75% yang dinilai terlalu tinggi, kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang merata oleh aparatur pelaksana (penyuluh), serta keterbatasan sarana dan prasarana informasi. Selain itu, dari aspek masyarakat dan budaya hukum, rendahnya pengetahuan serta pola pikir bertani tradisional yang menganggap gagal panen sebagai risiko alami membuat partisipasi petani masih sangat rendah. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dapat disimpulkan bahwa program ini belum terlaksana secara optimal karena meskipun substansi hukumnya memadai, penerapannya masih terkendala oleh faktor aparat, sarana, masyarakat, dan budaya hukum setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alfitra. *Kepastian Hukum yang Berkeadilan dalam Bingkai Negara Hukum Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2026.

Aminuddin Ilmar. *Hak Menguasai Negara dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana, 2012.

Anwar, M. *Kemiskinan PeDesaan dan Pembangunan Pertanian*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Arifin, Bustanul. *Ekonomi Politik Pangan*. Jakarta: LP3ES, 2022.

E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1985.

Hazell, Peter, et al. *Agricultural Insurance and Risk Management*. London: Routledge, 2016.

Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Prasetyo, E. *Kebijakan Asuransi Pertanian di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Riant Nugroho. *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2023.

S. F. Marbun. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, 2012.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.

Satjipto Rahardjo. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.

Simatupang, P. *Manajemen Risiko Pertanian*. Jakarta: UI Press, 2017.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Soetandyo Wignjosoebroto. *Hukum: Konsep dan Metode*. Malang: Setara Press, 2020.

Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.

Sudaryanto dan Rusastra. *Kebijakan Pembangunan Pertanian*. Jakarta: IAARD Press, 2016.

Suryana, A. *Pembangunan Pertanian Berkelanjutan*. Jakarta: Gramedia, 2012.

Syamsul Bachri. *Hukum Agraria dan Perlindungan Hukum Hak-Hak Petani di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.

World Bank. *Agricultural Risk Management in Developing Countries*. Washington DC: World Bank, 2015.

Jurnal/Karya Ilmiah

Ainul Badri. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Ashari. "Kebijakan Asuransi Pertanian dalam Rangka Perlindungan Petani." *Analisis Kebijakan*

Aturochman. "Deprivasi Relatif: Rasa Keadilan dan Kondisi Psikologis Buruh Pabrik '' *Jurnal Psikologi,* Vol. *25,* No.2,1998.

Bahari, dkk. "Analisis Kesadaran dan Persepsi Petani terhadap Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)." *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, Vol. 18, No. 2, 2022.

Dandi Septian dan Gabriel Cahya Anugrah. "Perlindungan Petani Melalui Konsep Asuransi Pertanian pada Gabungan Kelompok Tani Desa Argorejo Kabupaten Bantul"

Daryanto, A. *Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan*. Bogor: IPB Press, 2014.

Dian Adi Nugroho. "Peran Instansi Pemerintah dan Penyuluh Pertanian dalam Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi." *Jurnal Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2023.

Dian Adi Nugroho. "Peran Negara dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Melalui Skema Asuransi Usaha Tani Padi." *Jurnal Kebijakan Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2023.

Edi Suharto. "Peran Perlindungan Sosial dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia." *Jurnal Sosio Informa*, Vol. 1, No. 3, 2015.

Ernoiz Antriyandarti. "Dampak Keberadaan Instrumen Pendukung Terhadap Efektivitas Perlindungan Ekonomi Petani Padi." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol. 8, No. 2, 2024.

Fikri Hadi. "Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum dalam Kerangka Negara Hukum." *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2025.

Haryuni dan Triyono. "Faktor Budaya dan Perilaku Petani dalam Implementasi Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi." *Jurnal Agriekonomika*, Vol. 11, No. 3, 2023.

I Nyoman Gede Ustriyana. "Analisis Efektivitas Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam Sosialisasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)." *Jurnal Manajemen Agribisnis*, Vol. 1, No. 1, 2023.

M. Rondhi, Joni Murti Mulyo, Hari Kurniawan, dan Sri Hartono. "Asuransi Pertanian sebagai Instrumen Perlindungan Petani terhadap Risiko Usahatani Padi." *Jurnal Agro Ekonomi*, Vol. 37, No. 1, 2019.

Marilang. "Nilai Keadilan Sosial Dalam Pertambangan." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, 2012.

Nanda Inayati dan Muhammad Rizal. "Asuransi Pertanian Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Petani Terhadap Risiko Gagal Panen." *Jurnal Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, Vol. 4, No. 1, 2024.

Nurul Hidayah, M. Rondhi, dan Joni Murti Mulyo. "Analisis Implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Upaya Perlindungan Petani." *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol. 9, No. 1, 2021.

Nurul Izzah dan Tri Wahyuni. "Pendekatan Kapabilitas Amartya Sen dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 24, No. 2, 2022.

Nuryanti, S. "Risiko Usahatani dan Kerentanan Pendapatan Petani Padi di Indonesia." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 39, No. 1, 2021.

Pertanian, Vol.13, No. 1,2025.

Rachman, B., dan Mardianto, S. "Pemberdayaan Petani dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Pembangunan Pertanian Berkelanjutan." *Jurnal Analisis Kebijakan*

Pertanian, Vol. 19, No. 2, 2021.

Rini Rachmawati dan Ahmad Sururi. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, Vol. 24, No. 1, 2020.

Rusdi Syahra. "Eksklusi Sosial: Perspektif Baru untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan." *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Vol. 12, No. 3, 2010.

Siti Alifa Fentiani, Yani Achdiani, dan Gina Indah Permata Nastia. "Peran Kesejahteraan Sosial dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, Vol. 7, No. 1, 2025.

Suciati. "Perlindungan Hukum terhadap Petani dalam Menggapai Negara Kesejahteraan (Welfare State)." *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 2, 2016.

Sumaryo Gitosaputro, Indah Nurmayasari, dan Kordiyana K. Rangga. "Persepsi dan Partisipasi Petani terhadap Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)." *Jurnal Penyuluhan Pertanian*, Vol. 17, No. 1, 2023.

Widhi Handoko. "Restorasi Keadilan Prosedural bagi Masyarakat Agraria melalui Transparansi Sistem Informasi Publik." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1, 2025.

Peraturan Perundang-undangan

KeputusanMenteriPertanianRepublikIndonesiaNomor:320/Kpts/Sr.221/B/07/2025 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usahatani Padi.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan pertanian

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

4. Wawancara

W. Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.

Wawancara dengan Amaq Iidin, anggota Kelompok Tani Desa Lingkok Berenge, 6 Maret 2026.

Wawancara dengan Amaq Rumlan, Dusun Lingkok Buak Timur, 1 Maret 2026.

Wawancara dengan Amaq Saprah, petani Desa Lingkok Berenge, 10 Maret 2026.

Wawancara dengan Bapak Hasan, anggota Kelompok Tani Desa Lingkok Berenge, 10 Maret 2026.

Wawancara dengan Bapak Multazam, petani Desa Lingkok Berenge, 7 Maret 2026.

Wawancara dengan Bapak Rajabudin, Dusun Suangka, 2 Maret 2026.

Wawancara dengan Bapak/Amaq Lingkok Berengerudin, Dusun Terentam, 2 Maret 2026.

Wawancara dengan Haji Mursidin, Dusun Lingkok Buak Timur, 1 Maret 2026.

Wawancara, Junaedi, PPL Desa Lingkok Berenge 25 Marat 2026.

Wawancara, M. Ihsannudin,S.Pd. Kepala Desa Lingkok Berenge 25 Juli 2026.